



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kejelasan dan kesesuaian penyeteroran Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel menetapkan petunjuk pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak hotel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan, Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hotel;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak



Daerah Secara *Online*, (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAPORAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, wisma tamu (guest house), rumah penginapan (*home stay*) dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
7. Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya disebut DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
8. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada hotel.



9. Bon penjualan atau *bill*, faktur dan *cash register* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada subjek pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Hari Libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
13. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha atau perizinan tertentu.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan *e-SPTPD* sesuai masa pajak.
- (2) Wajib pajak mengisi dan menyampaikan *e-SPTPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi aplikasi *e-SPTPD* pada laman *pajak.slemankab.go.id* dengan benar, lengkap dan jelas.
- (3) *E-SPTPD* berisikan pelaporan atas DPP pada Hotel.
- (4) Hasil pengisian dan penyampaian *e-SPTPD* dinyatakan lengkap apabila wajib pajak mendapat nomor bayar.



Pasal 3

- (1) Wajib pajak mengisi dan menyampaikan e-SPTPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pengisian dan penyampaian e-SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu pengisian dan penyampaian e-SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen rekapitulasi penjualan masa pajak yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan akhir bulan masa pajak e-SPTPD, pajak terutang belum dibayar maka otomatis e-SPTPD dihapus.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak yang tidak mengisi dan menyampaikan e-SPTPD sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) diberikan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6

- (1) Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disertai lampiran dokumen rekapitulasi penjualan masa pajak yang bersangkutan.
- (2) DPP pajak hotel dihitung dari setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang dibayar oleh pengunjung/tamu hotel.
- (3) DPP pajak rumah kos dihitung berdasarkan penerimaan pembayaran penyewaan kamar kos yang terisi setiap bulan.



- (4) Perhitungan Pajak Hotel yang terhutang dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Perhitungan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dicantumkan pada setiap bon penjualan atau *bill*, faktur, *cash register* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu Hotel.
- (6) Simulasi perhitungan pajak hotel dan pajak rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 7

- (1) Penjualan fasilitas jasa penunjang hotel antara lain pelayanan restoran, jasaboga/katering, kafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, *spa/massage* dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis yang tidak dikelola pihak hotel dan dikenakan pembayaran kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan kepada BKAD untuk ditetapkan sebagai objek pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni:
 - a. fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Restoran;
 - b. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran, (*fitness centre*), salon kecantikan, *spa/massage* dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, dikenakan pungutan Pajak Hiburan; dan
 - c. fasilitas parkir, dikenakan pungutan Pajak Parkir.



BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) di bank tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan menunjukkan nomor bayar pada petugas bank.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran via transfer harus mencantumkan nomor bayar pada keterangan bukti transfernya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

BKAD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaporan, perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN,
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL

a. Contoh Perhitungan Pajak Hotel

JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
Sewa kamar 2 hari = 2 x Rp.500.000,00	1.000.000,00
Ekstra bed	200.000,00
Laundry	80.000,00
Telepon/Fax	50.000,00
Taxi/Antar-jemput	70.000,00
Jumlah	1.400.000,00
Diskon / voucher 10%	140.000,00
Sub total	1.260.000,00
Service 10%	126.000,00
Jumlah DPP	1.386.000,00
Pajak 10%	138.600,00

b. Contoh perhitungan Pajak Rumah Kos

RUMAH KOST 11 KAMAR	JUMLAH (Rp)
2 Kamar Kosong	0
3 Kamar @Rp. 1.000.000,00	3.000.000,00
6 Kamar @Rp. 500.000,00	3.000.000,00
Total Penerimaan DPP/Bulan	6.000.000,00
Tarif 5% x Rp. 6.000.000,00	300.000,00
Pajak Rumah Kos	300.000,00

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

